

**LARANGAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM
PERSPEKTIF HADIS****Adinda Diah Astuti**adynda@gmail.com
IAIN Pekalongan**Eva Arifia**evaariffiyah@gmail.com
IAIN Pekalongan**Rizqi Auliya**rizqiauliya590@gmail.com
IAIN Pekalongan**Kharirotul Badriyah**kharirotulbadriyah@gmail.com
IAIN Pekalongan**Abstract**

Discourse of women's leadership is never-ending to discuss. Some Islamic theological considerations has always been a major reason to support equality between men and women. This article presents the textual and contextual analysis of the leadership of women is the public sphere. It is based on textual understanding of the Sunnah of the Prophet and the opinion of the majority of Muslim scholars poorly stated that the leadership of women is public affairs is prohibited, but is based on contextual understanding is not the case with the proviso able to carry out the mandate. Islamic history record's Aisyah, al-Syifa, and Queen Balqis including a handful of women leader who occupy public office. Therefore, in the understanding of women leadership issues, contextual understanding must first be considere.

Keywords : Leadership, Woman, Hadith.**Abstrak**

Kepemimpinan perempuan tidak pernah berakhir didiskusikan. Beberapa pertimbangan teologis Islam selalu menjadi alasan utama untuk mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Artikel ini mencoba untuk menyajikan analisis tekstual dan kontekstual tentang kepemimpinan perempuan di tanah public. Hal ini karena berdasarkan pemahaman secara tekstual terhadap sunah Nabi dan opini dari sebagian ulama Muslim secara buruk menyatakan bahwa dalam kepemimpinan perempuan dalam urusan politik dilarang. Namun berdasarkan pemahaman secara kontekstual tidak demikian dengan syarat mampu mengemban amanah. Sejarah Islam mencatat Aisyah, al-Syifa dan Ratu Balqis termasuk segelintir pemimpin perempuan yang menduduki jabatan public. Oleh karena itu secara kontekstual harus terlebih dahulu dipertimbangkan. Penelitian ini menunjukkan masalah kepemimpinan perempuan terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Perbedaan pendekatan

yang digunakan dalam memahami hadis tersebut menjadi dasar. Kelompok pertama mendekati secara tekstual dan kelompok kedua secara kontekstual.

Kata kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Hadis.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan hal yang tidak dapat dinafikan dalam keneah sosial. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan sebuah tatanan sosial yang tertib, aman, damai dan sejahtera. Oleh karena itu dalam seorang pemimpin menjadi tolak ukur utama dari kepemimpinan itu sendiri. Sehingga segala pola tingkah laku, karakter, sifat kapabilitas, dan kemampuan intelektual akan menjadi suatu hal yang sangat menentukan sosok pemimpin. Dalam permasalahan dunia politik, tidak ada perdebatan antara laki-laki dan perempuan. Semua sama-sama mempunyai hak untuk berpolitik, bahkan sampai dalam medan peperangan.¹

Hak-hak dan peranan kaum perempuan selalu dianggap sebagai problem intelektual sepanjang sejarah manusia, sehingga menimbulkan perbedaan perbedaan pandangan pro dan kontra mengenai posisi kaum perempuan dipentas politik. Dalam sejarah dipaparkan bentuk perjuangan yang dilakukan perempuan untuk memperjuangkan islam, baik materi ataupun non materi. Kepemimpinan perempuan dalam urusan umum masih terjadi kontroversi, mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum. Adapun dilain pihak ada ulama lain yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin diluar rumah tangganya, karena Al-Qur'an memberi syari'at perempuan pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki saja. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum.² Jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut, disamping itu, mereka juga memiliki kriteria-kriteria satau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin.

Dalam Al-Qur'an tentang kepemimpinan yang dimiliki seorang perempuan yaitu, Ratu Bilqis, sebagai pemimpin negeri Saba'. Kepemimpinan Bilqis disandingkan dan disetarakan dengan kepemimpinan Nabi Sulaiman ketika itu. Hal ini dalam kepemimpinan seorang perempuan dalam wacana keagamaan, mempunyai landasan teologis dalam Alqur'an yang wajib diimani dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ Muhammad Syahrur, *Al Kittab wa Al Qur'an, Al Ahli li al Tiba'ah wa alNasyr wa al Tauzi* (Damaskus: Cet. VII, 1997), hlm. 624

² Jamhari, Ismatu Ropi, *Citra Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 13

Dalam kedudukan perempuan dan laki-laki memang sudah setara, bahkan saat ini kaum perempuan di Indonesia sudah leluasa untuk menentukan dan mengembangkan kariernya sesuai dengan keinginan dan kopetensinya. Dan sudah cukup banyak pos penting yang pernah dan sedang dipegang oleh kaum perempuan, seperti presiden, wakil presiden, menteri, hakim, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur dan jabatan-jabatan penting lainnya, akan tetapi meskipun diskriminasi terhadap kaum perempuan mulai terkikis, namun masih saja seblum sepenuhnya hilang, walaupun dalam sejarahnya dunia telah muncul banyak wanita sebagai presiden dan perdana menteri diberbagai negara diseluruh dunia, sebagian orang menganggap kurang cocok untuk menduduki posisi kepemimpinan tertentu.

Perempuan adalah makhluk tuhan yang menjadi pasangan laki-laki. Seorang perempuan mempunyai peran penting dalam mempengaruhi keputusan-keputusan atau kebijakan public masyarakat islam. Diantaranya mereka adalah Khadijah, Fatimah, Aisyah dan lainnya. Mereka dipandang sebagai perempuan yang mempunyai kapasitas tertentu dan idea. Pendapat dan pemikirannya sejajar dengan pendapat dan pemikiran kaum laki-laki. Mereka mempunyai kedudukan yang penting dalam masa awal perkembangan islam. Banyak perajni yang dimainkan kaum perempuan dalam merubah cara pandang yang menempatkan perempuan pada posisi subrodinat.³

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kepemimpinan dan Perempuan

Kepemimpinan berasal dari kata dasar *pimpin* yang berarti keadaan memimpin. Kata *pimpin* mendapat awalan *me-* menjadi memimpin yang berarti yang *pertama*, memegang tangan seseorang sambil berjalan (untuk menuntun, menunjukkan jalan dan sebagainya). *Kedua*, mengetuai atau mengepalai. *Ketiga*, memandu. *Keempat*, memenangkan paling banyak. *Kelima*, melatih (mendidik, mengajar), kemudian mendapat awalan *pe-* menjadi pemimpin yang berarti orang yang memimpin, orang yang ditunjuk untuk memimpin dan selanjutnya mendapat awalan dan akhiran *ke-an* menjadi kepemimpinan (leadership) yang berarti perihal memimpin, kegiatan memimpin.⁴

³ Akbar S. Ahmed, Citra Muslim: *Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, Terj. Nunding Ram, M. Ed dan Drs. H. Ramli Ya'kub, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 20

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 684

Kepemimpinan ialah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang dipimpin. Menurut Kartono, pemimpin itu memiliki sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang khas sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain.⁵ Dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, al-Mawardi mengatakan bahwa kepemimpinan ialah salah satu tema yang bertujuan menggantikan kenabian. Fungsinya adalah menjaga agama (keberlangsungan akidah, syariah, dan akhlak) dan mengatur urusan dunia (negara dan kekuasaan).⁶

Perempuan adalah perempuan dewasa.⁷ Perempuan adalah makhluk tuhan yang menjadi pasangan laki-laki. Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud kepemimpinan perempuan adalah perihal, cara, atau keadaan seseorang perempuan dalam memimpin atau memegang suatu jabatan, baik formal maupun non formal. Dalam permasalahan dunia politik, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua sama-sama mempunyai hak untuk berpolitik, bahkan sampai dalam medan peperangan. Pada zaman Sahabat, banyak juga perempuan-perempuan yang berpartisipasi dalam medan perang. Dalam sejarah dipaparkan bentuk perjuangan yang dilakukan perempuan untuk memperjuangkan Islam, baik dalam bentuk materi ataupun non materi. Dalam sejarahnya ditemukan seorang pahlawan perempuan yang menjadi pemimpin peperangan. Walaupun akhirnya meninggal dunia di medan perang di depan mata suaminya sendiri. Akhirnya suaminya pun menyusul dengan mati syahid di jalan Allah SWT. Yang menjadi pertimbangan, bahwa mereka juga ikut peduli dengan fenomena sosial yang berkejolak dengan keikutsertaannya berpartisipasi.

Hak-hak dan peranan kaum perempuan selalu dianggap sebagai problem intelektual sepanjang sejarah manusia, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan pro kontra mengenai posisi kaum perempuan di pentas politik. Banyak aktifis yang pemerhati masalah perempuan bangkit mengemukakan anggapan dan pandangan yang mendiskreditkan kaum perempuan, namun tidak sedikit pula kaum perempuan yang tidak pernah mesra aneh dengan perlakuan yang kurang

⁵ Hardi Mulyono, *Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2018. Hlm. 291.

⁶ Syamsul Yakin, *Dua Fungsi Kepemimpinan*, Artikel Dosen Magister KPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

⁷ *Ibid*, h. 1007

adil, yang diperankannya. Cukup banyak kaum perempuan yang tidak merasa tertindas dalam struktur dan sistem yang menindas dirinya. Beberapa banyak kaum perempuan yang merasa biasa-biasa saja yang berposisi sebagai obyek bukan subyek.

Yusuf al-Qardlawi mengemukakan alasan mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yang *pertama*, faktor fisik dan naluri. Perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh dan mendidik anak. Itulah sebabnya seorang perempuan memiliki perasaan yang peka dan emosional. *Kedua*, faktor kodrat perempuan tidak terlalu tepat memangku jabatan dalam urusan umum, sebab perubahan fisiknya selalu terjadi karena menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui anak. Sehingga membuat fisik dan pemikiran perempuan tidak mampu mengemban tugasnya diluar rumah tangganya.⁸

Menurut al-Razi, kelebihan laki-laki meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan (al-'ilm) dan kemampuan fisiknya (al-qurdhah). Akal dan pengetahuan laki-laki, menurutnya melebihi akal dan pengetahuan perempuan dan untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna.⁹

Menurut al-Zamakhshari, kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal (al'Aql) ketegasan (al hazm), ketekadan yang kuat, kekuatan fisik (al-qurdhah), secara umum, memiliki kemampuan menulis dan kebenaran. Sedangkan al-Thaba-Thaba'i berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena ia memiliki kemampuan berpikir (qawwah al-ta'aqqul), yang karena itu kemudian melahirkan keberanian, kekuatan dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan, sementara perempuan lebih sensitive dan emosional.¹⁰

B. Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pemimpin.

Orang yang berhak dicalonkan sebagai pemimpin harus memiliki tujuh syarat sebagai berikut :

1. Keseimbangan (al-'adalah) yang memenuhi semua kriteria.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.

⁸ Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh Daulah Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 240-244

⁹ Fakh al-Din al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, Juz X (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t, th), hlm. 88

¹⁰ Muhammad Husayn al-Thaba'thaba'i, *Tafsir al-Mizan, Jilid IV* (Beruit: Mu'assah al-Alami li al-Mathba'ah, 1991), hlm. 351

3. Panca indranya lengkap dan sehat dari pendengaran, pengelihatannya, lidah dan sebagainya. Sehingga dia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya itu.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
5. Visi pemikirannya baik sehingga dia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
6. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7. Mempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nash tentang hal itu dan telah terwujudkannya ijma ulama tentang masalah itu.¹¹

C. Hadis Larangan Kepemimpinan terhadap Perempuan dan Kualitas Hadis

Di bawah ini merupakan hadis larangan seorang perempuan memimpin, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَفَدَّنَا عَنِّي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَمَا كَذَّبْتُ أَنْ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلْ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بَنَتْ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ¹²

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam, telah menceritakan kepada kami Auf, dari Hasan, dari Abu Bakroh berkata bahwa sesungguhnya Allah swt. telah memberikan manfaat kepada saya dengan cerita yang telah saya dengar dari Rasulullah saw. pada waktu perang jamal yang saya hampir ikut bersama kelompok perang jamal. Lalu Abu Bakroh berkata ketika Rasulullah saw. disampaikan kepadanya bahwa warga Persia telah dipimpin oleh Putri Kisra. Rasulullah saw. bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada perempuan”.* (HR. Imam Bukhari)¹³

Kemudian penulis mentakhrij hadis di atas menggunakan aplikasi Jami' Kutubut Tis'ah, yang kemudian ditemukan dalam beberapa kitab diantaranya yaitu dalam kitab Shahih Bukhari, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Musnad Ahmad. Para kritikus hadis memberikan kualitas terhadap para periwayat hadis

¹¹ Iman al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2000), hlm. 17-18.

¹² Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardizbah Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shahih Bukhori Juz 5*, (Daar Al-Fikr, hal. 136

¹³ Sulaemang L. *Kepemimpinan Wanita dalam Urusan Umum (Hadis Abi Bakroh)*, Al-Munzir Vol. 8, No. 1 Mei 2015 (Kendari: IAIN Kendari), hal. 115

dari jalur Al-Bukhari dengan kalimat shoduuq, shoduuq shohih, tsiqoh, dan tsiqoh tsabat dan tidak memberikan kualitas dhoif, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis melalui jalur Al-Bukhari adalah Shahih.

D. Asbabul Wurud

Asbabul wurud diturunkannya hadis larangan perempuan menjadi pemimpin adalah pada masa dakwah islamiyah yang dilakukan oleh Nabi ke beberapa daerah dan negeri. Pada saat itu Nabi pernah mengirimkan surat kepada para pembesar negeri dengan maksud mengajak mereka untuk masuk agama Islam. Di anatar pembesar yang dikirim surat oleh Nabi yaitu Kisra Persi. Kisah pengiriman surat tersebut bermula ketika Rasulullah saw. mengutus Abdullah Ibnu Mudhafah al-Sahmi untuk mengirimkan surat kepada Kisra. Nabi berpesan agar surat tersebut disampaikan kepada pembesar Bahrain. Setelah tugas dilaksanakan sesuai dengan pesan dan diterima oleh pembesar Bahrain, lalu pembesar Bahrain memberikan surat Nabi kepada Kisra. Setelah Kisra membaca surat tersebut, kemudian ia menyobek-nyobeknya. Menurut riwayat Ibn al-Musayyab ketika Rasulullah saw. mengetahui hal tersebut, beliau berdo'a agar Kisra dihancurkan.

Dengan demikian, hadis tentang pernyataan Nabi dalam menanggapi pengangkatan putri Kisra sebagai pemimpin Persi sama sekali tidak membicarakan syarat kepala negara. Namun, hanya informasi mengenai pendapat Nabi yang boleh jadi merupakan do'a agar pimpinan Persia tidak sukses karena menghina dan memusuhi Islam, sebagaimana sikap dan tindakan yang pernah ditunjukkan saat menerima kabar disobeknya surat Beliau oleh Kisra Persia.

Abu Al-Fayadh Abd al-Hayy berpendapat bahwa hadis tersebut diucapkan Nabi ketika beliau mendengar laporan mengenai suksesnya kepemimpinan perempuan di Negeri persia pada abad 9 H. Sebelum itu, menurut tradisi yang berlaku di Persia yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Sedangkan pada saat itu yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang perempuan yang bernama Buwaran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwaiz dan hal tersebut justru menyalahi tradisi yang berlaku. Dia diangkat menjadi ratu Persia karena saudara laki-lakinya terbunuh ketika melakukan perebutan kekuasaan.¹⁴

E. Pendapat para Ulama mengenai Hadis Larangan Kepemimpinan Perempuan

¹⁴ Emna Laisa dan Luthfatul Qibtiyah, *Urgensi Asbabul Wurud dalam Hadits (Upaya Reinterpretasi Hadits Misoginis Berdasarkan Pendekatan Historis, Sosiologis dan Antropologis)*, Jurnal Reflektika Volume 16, No. 2 Januari-Juni 2021, (Madura: IAIN Madura), hal. 9-10

Lafadz *lan yuflih qawamun walau amrahum imraatan*; tidak akan beruntung ketika kepemimpinan diserahkan kepada seorang wanita. Lafadz tersebut sering dijadikan dasar bagi ulama yang menolak tentang kepemimpinan perempuan. Bagi Imam malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, menurut yang dikatakan al-Qardhawi bahwa hadis tersebut menjadi dasar jika perempuan tidak memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin sehingga yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki.¹⁵ Pendapat inipun ditegaskan oleh Al-Baghawi, jika perempuan tidak sah menjadi pemimpin. Al- Baghawi juga menegaskan ke tidak boleh perempuan menjadi pemimpin sebab sebab seorang pemimpin mesti keluar / berjihad demi kepentingan bangsa serta mesti mampu mengurus segala urusan masyarakatnya dengan baik. Tidak mungkin hal seperti ini dilakukan oleh perempuan, sementara posisi perempuan merupakan makhluk yang lemah.¹⁶

Menurut Mustafa As-Sibai yang menjadi penyebab utama kehancuran suatu kaum apabila dipimpin oleh seorang perempuan karena perempuan lebih dominan menggunakan perasaan daripada pikiran¹⁷ tidak jarang pula pendapat ini diperkuat dengan kondisi dasar perempuan seperti menstruasi yang datang setiap bulan, hamil, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Kondisi seperti ini sering membuat perempuan secara psikis dan emosional tidak stabil sehingga, sehingga terlalu berat jika harus mengemban amanah menjadi pemimpin.

Imam al-Sawkani mengatakan, bahwa pelarangan itu karena perempuan tidak ahli dalam urusan pemerintahan. Tidak mungkin seseorang yang tidak ahli dalam dalam persoalan pemerintahan dapat memimpin jalannya suatu negara. Jika kepemimpinan dipaksakan diberikan kepada perempuan, maka besar kemungkinan kepemimpinan tersebut tidak akan maju atau bahkan hanjur.¹⁸ Nampaknya pendapat yang menolak adanya kepemimpinan perempuan hanya membaca dari sisi tekstual saja, tanpa melihat asbabul wurud hadis tersebut. Pendapat ini sah-sah saja. Tetapi, penting juga melihat sisi kontekstualitas hadis tersebut.

Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin dikemukakan oleh al-Thabari. Menurutnya, kebolehan perempuan menjadi pemimpin didasarkan

¹⁵ Yusuf Al Qardhawi, *fatwa-fatwa kontemporer*, terj. Ahmad Yasin, jil. 1, (jakarta: Gema insani press, 1999). Hlm. 96

¹⁶ Abi Muhammad bin Mas'ud al-Baghawi, *syahus-Sunnah*, (Beirut: Darul kitab amaliyah).hlm. 322

¹⁷ Mustafa As-Sibai, *wanita diantara hukum islam dan perundang-undangan*.tedj. Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang). Hlm. 65

¹⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad Syawkani, *Nail al Author*, (Beirut: Dar al Fakr, 1900). Hlm 592.

pada kebolehan menjadi perempuan menjadi saksi atas pernikahan.¹⁹ Dalam konteks ini terdapat kesetaraan dalam persoalan saksi antara laki-laki dan perempuan. Pendapat yang senada disampaikan oleh Mahmud Syaltut, ia menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan. Allah menganugerahkan kepada perempuan seperti yang dianugerahkan kepada laki-laki. Dia menganugerahkan pada mere berdua potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab. Semua tanggung jawab itu kelak pasti akan dihitung oleh-Nya.²⁰

Menurut Ali Yafie, hadis yang melarang perempuan menjadi pemimpin tidak melarang seluruh perempuan menjadi pemimpin masyarakat atau hanya berlaku bagi perempuan yang tidak mampu.²¹ Namun saat ini justru banyak perempuan yang mampu dalam memimpin masyarakat. Peristiwa yang terjadi pada kerajaan persia adalah peristiwa khusus, bukan bersifat umum. Sebab itu pada peristiwa / konteks yang berbeda, ketika banyak bermunculan perempuan yang memiliki kesanggupan untuk menjadi pemimpin maka hal semacam itu bukan merupakan suatu yang terlarang.

Salah satu tokoh yang cukup keras menanggapi hadis pelarangan perempuan menjadi pemimpin adalah Fatima Mernissi. Dalam pandangannya setiap hadis yang bersumber dari Rasulullah tidak mungkin bersifat diskriminatif karena dirinya yakin Rasulullah mampu bersikap adil pada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu jika terdapat hadis yang menyudutkan perempuan, menjadi layak untuk ditelaah ulang dan tidak diterima begitu saja.

Perdebatan atau perbedaan pendapat antara ulama berkaitan dengan boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin, sejatinya merupakan perihal yang wajar. Masing-masing diantara para ulama mempunyai alasan tersendiri dalam memahami hadis tersebut. Bagi yang menggunakan pendekatan tekstual kepemimpinan perempuan tidak diperbolehkan, tetapi bagi yang menggunakan pendekatan kontekstual atau sosio-historis hal semacam ini dibolehkan. Maka dari itu boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin sangat tergantung dari pendekatan yang dilakukan dalam menelaah hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan.

¹⁹ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fath al Bari: Suarah Shahih Bukhari*, (Libanon: Dar al-kutub al ilmiyah, 2003). . hlm. 123

²⁰ Muhammad Syaltut, *Min Taujihat al islam...* Hal. 193.

²¹ Ali Yafie, *kodrat, kedudukan, dan kepemimpinan perempuan*, dalam Lily Zakiyah Munir (ed.) *Memposisikan kodrat perempuan dalam perspektif islam*, (Bandung: Mizan, 1999). Hlm. 72

SIMPULAN

Perbedaan pendapat antara ulama mengenai kepemimpinan perempuan berkaitan dengan hadis yang berasal dari jalur Abu Bakrah, seyogyanya dikarenakan perbedaan pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis tersebut. Ulama yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dikarenakan pendekatan yang digunakan dalam membaca hadis tersebut adalah pendekatan tekstual. Di antara ulama yang mewakilinya adalah Imam Syafi'i, imam Malik, Ahmadd bin Hanbal, Al-Baghawi, Al-Syawkani, dan Musthafa al-Siba'i. Sementara itu ulama yang menyetujui kepemimpinan perempuan, karena melakukan pembacaan hadis atau penelaahan hadis secara kontekstual atau menggunakan pendekatan sosio-historis. Sehingga, dalam bacaan mereka hadis itu bersifat khusus ssesuai dengan korelasi kejadiannya, dan tidak bisa berlaku secara umum (kepada seluruh perempuan). Ulama yang mewakili pendapat ini di antaranya yaitu al-Thabari, Mahmud Syaltut, Fatima Mernissi dan Ali Yafie. Secara garis besar, masalah kepemimpinan perempuan terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Kajian terhadap masalah kepemimpinan perempuan tidak cukup hanya sekedar boleh atau tidak boleh (halal dan haram) semata, tetapi perlu ditelaah secara dalam akan setiap persoalan yang ada. Sehingga pandangan hukumnya akan jauh lebih objektif.

DAFTAR BACAAN

- Ahmed, Akbar S. *Citra Muslim: Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, Terj. Nunding Ram, M. Ed dan Drs. H. Ramli Ya'kub, (Jakarta: Erlangga, 1992).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al Bari: Suarah Shahih Bukhari*, (Libanon: Dar al-kutub al ilmiyah, 2003).
- Al-Baghawi, Abi Muhammad bin Mas'ud. *syahus-Sunnah*, (Beirut: Darul kitab amaliyah).
- Al-Ju'fi, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardizbah Al-Bukhori. *Shahih Bukhori Juz 5*. (Daar Al-Fikr).
- Al-Mawardi, Iman. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2000).
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa kontemporer*, terj. Ahmad Yasin, jil. 1, (jakarta: Gema insani press, 1999).

- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqih Daulah Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997).
- Al-Razi, Fakhr al-Din. *Al-Tafsir al-Kabir*, Juz X (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Thaba'thaba'i, Muhammad Husayn. *Tafsir al-Mizan, Jilid IV* (Beirut: Mu'assah al-Alami li al-Mathba'ah, 1991).
- As-Sibai, Mustafa. *Wanita diantara hukum islam dan perundang-undangan.tedj. Chadijah Nasution*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Jamhari, Ismatu Ropi. *Citra Perempuan dalam Islam*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Laisa, Emna dan Luthfatul Qibtiyah. *Urgensi Asbabul Wurud dalam Hadits (Upaya Reinterpretasi Hadits Misoginis Berdasarkan Pendekatan Historis, Sosiologis dan Antropologis)*, Jurnal Reflektika Volume 16, No. 2 Januari-Juni 2021, (Madura: IAIN Madura).
- Mulyono, Hardi. *Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Sulaemang L. *Kepemimpinan Wanita dalam Urusan Umum (Hadis Abi Bakroh)*, Al-Munzir Vol. 8, No. 1 Mei 2015 (Kendari: IAIN Kendari).
- Syahrur, Muhammad. *Al Kittab wa Al Qur'an, Al Ahli li al Tiba'ah wa alNasyr wa al Tauzi* (Damaskus: Cet. VII, 1997).
- Syaltut, Muhammad Syaltut. *Min Taujihat al islam...*
- Yafie, Ali. *Kodrat, kedudukan, dan kepemimpinan perempuan*, dalam Lily Zakiyah Munir (ed.) *Memposisikan kodrat perempuan dalam perspektif islam*, (Bandung: Mizan, 1999).
- Syawkani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nail al Author*, (Beirut: Dar al Fakr, 1900)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Yakin, Syamsul. *Dua Fungsi Kepemimpinan*, Artikel Dosen Magister KPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.